

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara melalui penyelenggaraan sosialisasi dan desiminasi, serta pendidikan dan pelatihan bela negara, diperlukan adanya kader bela negara dan fasilitator bela negara;
b. bahwa untuk menunjukkan identitas dan mewujudkan kesamaan persepsi kader bela negara dalam melaksanakan seluruh kegiatan bela negara, diperlukan pengaturan mengenai pakaian seragam, atribut, dan kelengkapan bagi kader bela negara;
c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 850);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 850), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Atribut dan Kelengkapan adalah tanda Kelengkapan secara keseluruhan yang digunakan pada pakaian seragam oleh kader bela negara.
2. Bela Negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman.
3. Kader Bela Negara adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah mengikuti pembinaan kesadaran Bela Negara melalui sosialisasi dan diseminasi atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan komponen bangsa lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta memiliki sertifikat Kader Bela Negara.

4. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dipakai untuk menunjukkan identitas Kader Bela Negara dalam melaksanakan seluruh kegiatan Bela Negara.
5. Pakaian Seragam Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah seragam yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan Kader Bela Negara sehari-hari, di luar kegiatan lapangan, dan latihan.
6. Pakaian Seragam Lapangan yang selanjutnya disingkat PSL adalah seragam yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan upacara, latihan, dan kegiatan lapangan.
7. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan untuk melengkapi Pakaian Seragam.
8. Kelengkapan Pakaian Seragam adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kader Bela Negara sesuai dengan kegiatan Bela Negara.
9. Patriot Bela Negara adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang secara aktif menunjukkan cinta dan dedikasi terhadap bangsa dan Negara Indonesia serta telah berkontribusi dalam mempertahankan kedaulatan, keselamatan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Duta Bela Negara adalah Kader Bela Negara yang memiliki prestasi pada bidang keahliannya atau publik figur yang memiliki sikap mental dan karakter yang merepresentasikan nilai dasar Bela Negara serta mengharumkan nama Bangsa Indonesia di dalam maupun di luar negeri.
12. Penggerak Bela Negara adalah Warga Negara Indonesia yang menjadi panutan, motor penggerak, memiliki integritas, garda terdepan yang mampu menginspirasi dan memotivasi warga negara lainnya dalam melaksananakan aksi nyata Bela Negara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menggunakan kemeja berbahan jenis dril dengan warna abu-abu dan celana warna hitam.

3. Ketentuan huruf b ayat (2) serta huruf b dan huruf e ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
    a. PSH Kader Bela Negara pria; dan

b. PSH Kader Bela Negara wanita.

(2) PSH Kader Bela Negara pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kemeja lengan pendek, kerah berlidah bahu warna abu-abu muda, menggunakan kaos dalam abu-abu;
   b. celana panjang warna hitam;
   c. ikat pinggang nilon dengan kepala gesper berwarna kuning emas berlambang Bela Negara;
   d. kaos kaki dan sepatu PSH standar bertali, semua berwarna hitam; dan
   e. menggunakan baret.

(3) PSH Kader Bela Negara wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. baju lengan pendek dengan panjang menutupi panggul, kerah berlidah di bahu warna abu-abu muda;
   b. celana berbentuk lurus warna hitam;
   c. sepatu pantofel dengan hak 3 (tiga) centimeter sampai dengan 5 (lima) centimeter dan kaos kaki warna hitam;
   d. menggunakan baret; dan
   e. PSH Kader Bela Negara wanita berhijab dengan ketentuan:
      1. baju lengan panjang dengan panjang menutupi panggul dan kerah berlidah di bahu warna abu-abu muda serta hijab warna hitam; dan
      2. celana panjang berbentuk lurus dan warna hitam.

4. Diantara huruf b dan huruf c disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf b1, huruf b2, dan huruf b3 serta diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 Pasal 7 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Atribut dan kelengkapan Kader Bela Negara terdiri atas:
a. tutup kepala;
b. brevet Bela Negara;
b1. pin Patriot Bela Negara;
b2. pin Duta Bela Negara;
b3. brevet Penggerak Bela Negara;
c. papan nama;
d. logo Bela Negara;
d1. emblem Bela Negara;
e. kartu tanda anggota;
f. lambang satuan;
g. kopel rim; dan
h. sepatu.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. baret PSH dan PSL terbuat dari bahan flanel warna abu-abu; dan
b. topi lapangan dan topi rimba warna kombinasi abu-abu muda, abu-abu tua, biru tua, dan hitam.

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 9A, Pasal 9B, dan Pasal 9C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Pin Patriot Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b1 dipakai pada PSH dan PSL.
(2) Pin Patriot Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSH, terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan berbentuk lingkaran dengan tangan menggenggam merah putih dan tulisan Patriot Bela Negara.
(3) Pin Patriot Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSL, terbuat dari bahan dengan bordir warna kuning emas dan berbentuk lingkaran dengan tangan menggenggam merah putih dan tulisan Patriot Bela Negara.
(4) Pin Patriot Bela Negara digunakan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang setia kepada bangsa dan negara, berintegritas dan beretika, berjasa kepada bangsa dan negara, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
(5) Pin Patriot Bela Negara dipakai di atas dada sebelah kiri.

Pasal 9B

(1) Pin Duta Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b2 dipakai pada PSH dan PSL.
(2) Pin Duta Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSH, terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan berbentuk lingkaran dengan tangan menggenggam merah putih dan tulisan Duta Bela Negara.
(3) Pin Duta Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSL, terbuat dari bahan kain dengan bordir warna kuning emas dan berbentuk lingkaran dengan tangan menggenggam merah putih dan tulisan Duta Bela Negara.
(4) Pin Duta Bela Negara digunakan oleh Kader Bela Negara yang menjadi sosok inspiratif, setia kepada bangsa dan negara, berintegritas dan beretika, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

(5) Pin Duta Bela Negara dipakai di atas dada sebelah kiri.

Pasal 9C

(1) Brevet Penggerak Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b3 dipakai pada PSH dan PSL.
(2) Brevet Penggerak Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSH, terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan berbentuk 5 (lima) sisi, lingkaran dengan padi dan kapas, dengan bintang, dan logo Bela Negara serta tulisan penggerak Bela Negara.
(3) Brevet Penggerak Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSL, terbuat dari bahan dengan bordir warna kuning emas dengan berbentuk 5 (lima) sisi, lingkaran padi dan kapas, dengan bintang dan logo Bela Negara serta tulisan penggerak Bela Negara.
(4) Brevet Penggerak Bela Negara digunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang menjadi panutan, motor penggerak, memiliki integritas, garda terdepan yang mampu menginspirasi, dan memotivasi warga negara lainnya dalam melaksanakan aksi nyata Bela Negara.
(5) Brevet Penggerak Bela Negara dipakai di atas dada sebelah kiri.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Logo Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dipakai untuk semua Kader Bela Negara pada baju PSH dan PSL.
(2) Logo Bela Negara bagi Kader Bela Negara ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter dibawah lidah bahu.
(3) Logo Bela Negara berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukuran yang telah ditentukan.

8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Emblem Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d1 dipakai untuk baret PSH dan PSL.
(2) Emblem Bela Negara bagi Kader Bela Negara ditempatkan di baret sebelah kanan.
(3) Emblem Bela Negara berbentuk lingkaran dengan tangan menggenggam merah putih yang digambar dan ditulis dengan bentuk, warna, dan ukuran yang telah ditentukan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

a. bagian depan:
   1. foto Kader Bela Negara memakai PSH dengan latar belakang warna merah;
   2. nama Kader Bela Negara;
   3. nomor anggota Kader Bela Negara;
   4. tanggal dikeluarkan;
   5. lambang Bela Negara;
   6. lambang Kementerian Pertahanan;
   7. masa berlaku;
   8. tulisan kartu tanda anggota Kader Bela Negara;
   9. gambar kepulauan Indonesia;
   10. chip kartu; dan
   11. dasar warna merah putih.
b. bagian belakang:
   1. nomor kartu;
   2. tanda tangan Kader Bela Negara;
   3. tulisan dan logo institusi perbankan yang menerbitkan kartu; dan
   4. dasar warna merah, hitam, putih.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Lambang satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menunjukkan institusi yang membentuk Kader Bela Negara dan lambang satuan Kementerian Pertahanan digunakan saat mengikuti pendidikan dan pelatihan Bela Negara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kementerian Pertahanan.
(2) Lambang satuan bagi Kader Bela Negara ditempatkan di lengan sebelah kiri pada PSL Kader Bela Negara.
(3) Bahan dasar lambang satuan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(4) Lambang satuan instansi Kementerian Pertahanan digunakan bagi pegawai yang berdinas dan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Kementerian Pertahanan.

11. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 115

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA.

MODEL PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA

1. PAKAIAN SERAGAM



PAKAIAN SERAGAM LAPANGAN



PAKAIAN SERAGAM HARIAN

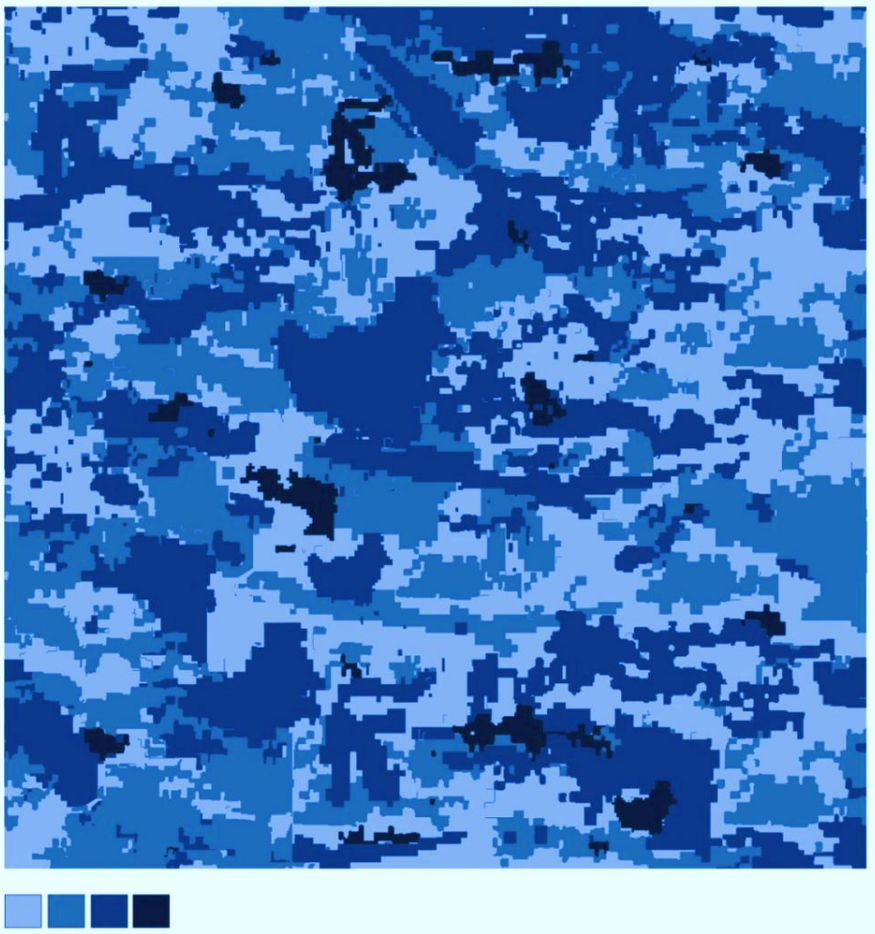


PAKAIAN LAPANGAN
WANITA



PAKAIAN LAPANGAN
WANITA BERHIJAB

WARNA KAIN PDL
LORENG BELA NEGARA



Abu-abu

Abu-abu Tua

Biru Tua

Hitam

2. TUTUP KEPALA: BARET, TOPI RIMBA, TOPI BELA NEGARA DAN LOGO



Baret warna abu-abu muda

Logo organisasi

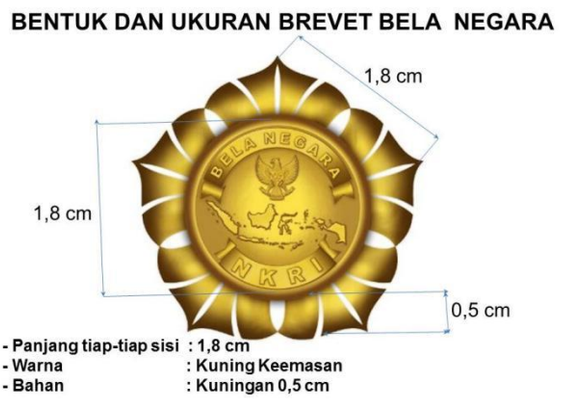


Topi Rimba / Lapangan



Topi Bela Negara

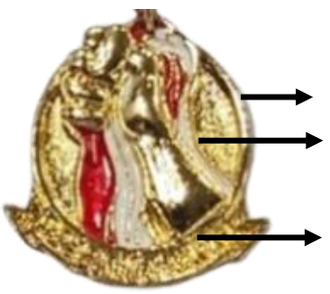
3. BREVET BELA NEGARA



4. PIN PATRIOT BELA NEGARA

BENTUK DAN UKURAN

- Bahan logo kuningan
- Warna logo kuning keemasan



Lebar lingkaran 2.3

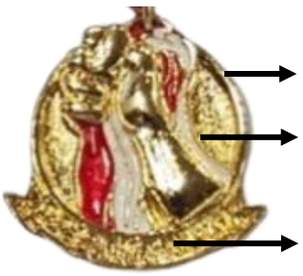
Logo bela negara tangan mengepal menggengam merah putih

Tulisan Patriot Bela Negara

5. PIN DUTA BELA NEGARA

BENTUK DAN UKURAN

- Bahan logo kuningan
- Warna logo kuning keemasan



6. BREVET PENGGERAK BELA NEGARA

BENTUK DAN UKURAN

- Lebar lingkaran dalam 2,3 cm
- Tinggi tiap 5 jari-jari 1 cm
- Bahan logo keemasan
- Warna logo kuning keemasan



7. LOGO BELA NEGARA

BENTUK DAN UKURAN

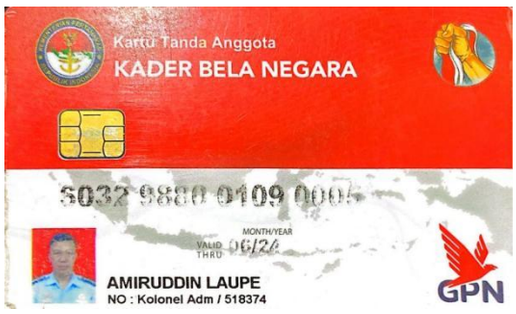
Logo Bela Negara berbentuk bulat dengan dasar warna biru bergambar tangan mengepal Bendera Merah Putih, yang memberi makna dan arti"Setiap Individu Warga Negara Indonesia sesuai kapasitas dan kompetensinya berhak dan wajib membela dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia yang dilambangkan dengan Bendera Merah Putih". Ukuran lebar lingkaran 7 cm.



8. KARTU TANDA ANGGOTA KADER BELA NEGARA

BENTUK DAN UKURAN

- Lebar kartu : 8,5 cm
- Tinggi : 5,5 cm
- Bentuk segi empat



Tampak depan



Tampak belakang

9. LAMBANG SATUAN/INSTANSI KEMENTERIAN PERTAHANAN

BENTUK DAN UKURAN

- bentuk logo berbentuk bulat,
- warna: Merah bata, Putih, Kuning, hitam dan emas.
- ukuran besar lingkaran 7 cm.



10. PENUTUP

Demikian pengaturan pakaian seragam, atribut dan kelengkapan kader Bela Negara ini disusun sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah untuk perseorangan maupun kelompok masyarakat dalam pelaksanaan PKBN.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SJAFRIE SJAMSOEDDIN